



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 34/PID/2020/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : NACI JACQUELINE HAMADI
Tempat Lahir : Jayapura
Umur/Tgl. Lahir : 45 Tahun/21 Nopember 1973
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Hamadi Gunung II No.15 Jayapura Selatan
Kota Jayapura
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan .

Terdakwa di Persidangan didampingi Penasihat Hukum MAGDALENA K. OKOSERAY,S.H., ELIEZER I. MURAER,S.H. dan YULIANA S. YABANSABRA, S.H. para Advokat dan para Asisten yang berkantor di Jalan Sosial Padang Bulan Distrik Heram Kota Jayapura berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SK-K.P/VII/2019 tanggal 3 Februari 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura Kelas 1 A dengan Nomor W30-U.1/486/Hk.02.04/7/2019, tanggal 4 Juli 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 23 Maret 2020 Nomor 34/PID/2020/PT.JAP. tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 4 Februari 2020 Nomor 299/Pid.B/2019/PN Jap;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor : PDM-257/JPR/Epp.2/6/2019 tanggal 13 Juni 2019 Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Halaman 1 Putusan Nomor :34/PID/2020/PT.JAP



DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia terdakwa NACI JACQUELINE HAMADI, pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014, sekira pukul 17.00 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2014, bertempat di Rumah Saksi Korban NERIUS AUPARAY di Jl. Hamadi Gunung Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura telah *secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

Bahwa ia terdakwa NACI JACQUELINE HAMADI, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bersama-sama dengan beberapa orang sekitar 4 (empat) orang mendatangi rumah korban sambil marah-marah didepan rumah saksi NELIUS AUPARAY, yang mana pada saat itu Saksi Korban NERIUS AUPARAY sempat menyuruh Terdakwa dan 4 (empat) orang lainnya untuk masuk ke dalam rumah dan menyampaikan maksud kedatangannya secara baik-baik, namun Terdakwa tetap marah-marah yaitu memarahi Saksi Korban dengan kata-kata "*Bapak Auparai pejabat baru tidak tahu aturan, masuk rumah tidak permissi*" kemudian dengan kata-kata "*pejabat goblok ...!,bangsat ...!,kenapa masuk tinggal dirumah adat*", dan kata-kata lainnya. selanjutnya Terdakwa dengan nada kasar menyuruh Saksi Korban beserta keluarga untuk segera mengosongkan rumah, sehingga Saksi Korban yang merasa tidak dihargai oleh Terdakwa maka untuk menghindari keributan Terdakwa maka Saksi Korban beserta keluarga pergi keluar rumah.

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 sekira pukul 17.00 WIT, Terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi Korban dengan masa yang lebih banyak sekira berjumlah 15 (lima belas) sampai 20 (duapuluh) orang sambil marah- marah mengancam saksi korban beserta keluarga untuk keluar dari rumah dengan kata-kata, "*segera kosongkan rumah dan kunci rumah tinggalkan di lubang kunci*", sambil memotong tanaman di halaman rumah Saksi Korban dan ada yang menanam papan nama bertuliskan "*tanah adat milik Naci Fouma Hamadi*". Bahwa setelah selesai membuat aksi-aksi tersebut kemudian Terdakwa beserta masa yang dibawanya pergi meninggalkan rumah Saksi Korban. Kemudian setelah keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi Korban sepi dari amukan Terdakwa dan masanya maka pada sekira pukul 18.00 WIT Saksi Korban karena merasa terancam kemudian bersama-sama keluarganya pergi meninggalkan rumah, dan melaporkan kejadian yang dialaminya kepihak yang berwajib (kepolisian). Perbuatan terdakwa diatur dan di ancam pidana berdasarkan Pasal 335 Ayat (1) Ke-1KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa NACI JACQUELINE HAMADI, pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014, sekira pukul 17.00 WIT, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2014, bertempat di Rumah Saksi Korban NERIUS AUPARAY di Jl.Hamadi Gunung Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura telah *memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa NACI JACQUELINE HAMADI, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bersama-sama dengan beberapa orang sekitar 4 (empat) orang mendatangi rumah korban sambil marah-marah didepan rumah saksi NELIUS AUPARAY, yang mana pada saat itu Saksi Korban NERIUS AUPARAY sempat menyuruh Terdakwa dan 4 (empat) orang lainnya untuk masuk ke dalam rumah dan menyampaikan maksud kedatangannya secara baik-baik, namun Terdakwa tetap marah-marah yaitu memarahi Saksi Korban dengan kata-kata "*Bapak Auparai pejabat baru tidak tahu aturan, masuk rumah tidak permisi*" kemudian dengan kata-kata "*pejabat goblok ...!,bangsat ...!,kenapa masuk tinggal dirumah adat*", dan kata-kata lainnya. selanjutnya Terdakwa dengan nada kasar menyuruh Saksi Korban beserta keluarga untuk segera mengosongkan rumah, sehingga Saksi Korban yang merasa tidak dihargai oleh Terdakwa maka untuk menghindari keributan Terdakwa maka Saksi Korban beserta keluarga pergi keluar rumah.

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 sekira pukul 17.00 WIT, Terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi Korban dengan masa yang lebih banyak sekira berjumlah 15 (lima belas) sampai 20 (duapuluh) orang sambil marah-marah mengancam saksi korban beserta keluarga untuk keluar dari rumah dengan kata-kata, "*segera kosongkan rumah dan kunci rumah tinggalkan di lubang kunci*", sambil memotong tanaman di halaman rumah Saksi Korban dan ada yang menanam papan nama bertuliskan "*tanah adat milik Naci Fouma Hamadi*". Bahwa

Halaman 3 Putusan Nomor :34/PID/2020/PT.JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah selesai membuat aksi-aksi tersebut kemudian Terdakwa beserta masa yang dibawahnya pergi meninggalkan rumah Saksi Korban. Kemudian setelah keadaan rumah Saksi Korban sepi dari amukan Terdakwa dan masanya maka pada sekira pukul 18.00 WIT Saksi Korban karena merasa terancam kemudian bersama-sama keluarganya pergi meninggalkan rumah, dan melaporkan kejadian yang dialaminya kepihak yang berwajib (kepolisian).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 167 Ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Jaksa Penuntut Umum atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Keberatan dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan sidang pemeriksaan perkara ini ;
3. Biaya perkara akan ditentukan dalam putusan akhir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NACI JACQUELINE HAMADI,SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menguasai tanah, rumah tanpa hak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 167 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Bulan dengan perintah terdakwa NACI JACQUELINE HAMADI,SE segera di tahan.
3. Barang Bukti berupa :
 - **1 (satu) buah foto Copy sertifikat tanah Hak Milik yang dilegalisir, Nomor 00680 atas nama NERIUS AUPARAY seluas 911 M2.**
 - **1 (satu) lembar foto Copy Kwitansi pembelian tanah senilai Rp. 350.000.000, yang telah ditandatangani oleh YOHANA PONGKA PADANG (Istri Dari JHON Y. PATTIKAIHATU), tanggal 21 Januari 2014**
 - **1 (satu) lembar Foto Copy surat pelepasan Tanah adat tanggal 21 Januari 2014, yang ditandatangani oleh GERSON Y. HASSOR, dan disetujui oleh atat Tobati laut dan Enggros.**
 - **5 (lima) lembar Akta jual Beli Nomor : 38/2014, tanggal 7 Maret 2015 dari Notaris PUSPO ADI KUNCORO,SH,M.Kn.**

Halaman 4 Putusan Nomor :34/PID/2020/PT.JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Bundel Foto Copy Dokumen masalah status tanah kota Jayapura Overeen Komst, tanggal 26 Juli 1956 tentang Hak-hak kekuasaan Untuk mengatur Manfaat, terdiri dari:
 - 4 (lembar) foto Copy Masalah satatus tanah di kota jayapura, yang ditandatangani oleh Kanwi BPN Irian Jaya (Drs. A.B. MAPANDIN,SU), tanggal 20 Juni 2000.
 - 6 (enam) lembar Foto Copy Undang-undang No. 7 tahun 1966, tentang persetujuan Pemerintah kerajaan Belanda dan pemerintah Indonesia tentang soal-soal Keuangan.
 - 2 (Dua) lembar foto copy surat Gubernur Kepala daerah Tk 1 Irian Jaya Nomor : Agr.3/124/1976, tanggal 26 Mei 1976, yang ditujukan kepada kepala suku Cristia, tentang Tuntutan Ganti rugi penggunaan Tanah adat di Polimak III,IV dan hamadi..
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Pengumuman Gubernur KDH TK I Irian Jaya Nomor : 08/PENG-GIJ/76, Tanggal 5 Juni 1976, tentang *Pemerintah atau pereorangan yang menempati tanah bekas peninggalan Belanda,Perang dunia ke II dan orang asing lainnya agar wajib mendaftarkan ke pemerintah melalui Direktorat Agraria.*
 - 3 (tiga) lembar foto Copy Surat Keputusan Gubernur Irian Jaya Nomor: 95/GIJ/1976, tanggal 19 Juli 1976, tentang penyerahan barang-barang inventaris barang-barang bergerak/tidak bergerak yang terdaftar yang digunakan oleh instansi vertikal/otonom di propinsi Irian Jaya kepada instransi yang bersangkutan dengan hak milik/hak pakai.
 - 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Gubernur Irian Jaya Nomor : 799/pr.33c/77, tanggal 20 Juni 1977 yang ditujukan kepada Para Bupati se propinsi Irian Jaya, tentang Serah terima inventaris barang-barang bergerak/tidak bergerak.
 - 1 (satu) lembar foto copy surat Walikota Jayapura Nomor : 301/Wkj/Pem/VI/1982, tanggal 1 Juni 1982 yang ditujukan kepada sdr. Veep Paul Hassor tentang Masalah tanah-tanah di Hamadi
 - 2 (dua) lembar foto Copy naskah Gubernur Irian Jaya tentang serah terima inventaris Barang-barang tidak bergerak, tanggal 16 Juni 1980.
 - 1 (satu) lembar foto copy surat Bupati Kepala daerah Tk II Jayapura Nomor: 301/Pem/5/1982, tanggal 7 Juli 1982 yang ditujukan kepada Walikota Administratif Jayapura dan Camat Jayapura Selatan tentang Status Tanah Polimak, Hamadi dan Argapura.

Halaman 5 Putusan Nomor :34/PID/2020/PT.JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Foto Copy surat Gubernur Irian Jaya Nomor : 593/2508/Set, tanggal 26 Juli 2000, yang ditujukan kepada Pemimpin instansi di lingkungan Pemerintah propinsi Irian Jaya, bupati dan Walikota, tentang Status tanah di Kota Jayapura.
- 1 (satu) lembar Foto Copy peta Kaart. A Behorende Bijde Overeen Komsttussen tobat/Enggros enhet gouvernement Van ned niuw-guinea ddo 27 -9-1962.
- 1 (satu) Bundel foto Copy Daftar Rumah Dinas Pemerintah Daerah TK II Irian Jaya, terdiri dari:
- 15 (lima belas) lembar foto copy Daftar Infentaris Rumah dinas Pemda TK I Irian Jaya
- 2 (dua) lembar Foto Copy Peraturan daerah TK II Irian Jaya Nomor : 11 tahun 1976, tanggal 1 September 1976, tentang Pelaksanaan penjualan rumah Daerah Golongan III.
- 7 (tujuh) lembar Foto Copy Surat Keputusan Gubernur Irian Jaya Nomor : 211 tahun 1998, tanggal 25 September 1998, tentang Penetapan penggolongan rumah Dinas milik pemerintah propinsi daerah TK I Irian Jaya.
- 6 (enam) lembar Foto Copy Keputusan Gubernur Propinsi Papua Nomor : 191 Tahun 2009, tanggal tanggal 28 Desember 2009 tentang penjualan rumah dinas Golongan III dengan pembayaran ganti rugi atas tanahnya Milik Pemerintah Propinsi Papua.
- 2 (dua) lembar Foto copy Surat Edaran gubernur Propinsi Papua Nomor : 012/3149/set, tanggal 07 Agustus 2002, tentang Penjualan Rumah Dinas Golongan III.
- 4 (empat) lembar Foto Copy surat pengangkatan sdr. JHON Y. PATTIKAIHATU sebagai Pegawai negeri Sipil pada lingkungan Propinsi Irian Barat.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat ijin Perumahan, tanggal 22-05-1995, tentang pemberian ijin kepada JHON Y. PATTIKAIHATU untuk menempati Rumah Dinas Kehutanan di hamadi Gunung.
- 1 (satu) lembar Foto copy surat permohonan pembelian rumah dinas Gol. III Milik pemerintah Propinsi Papua, tanggal 21 Agustus 2002 yang diajukan oleh JHON Y. PATTIKAIHATU.
- 1 (satu) lembar foto copy surat Pernyataan, tanggal 2 Juni 2010, tentang pernyataan oleh JHON Y. PATTIKAIHATU untuk angsuran sewa beli rumah dinas.

Halaman 6 Putusan Nomor :34/PID/2020/PT.JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Sekda Propinsi Papua Nomor : 012/374/IV, tanggal 13 Maret 2010, tentang surat edaran bahwa rumah dinas yang telah ditetapkan sebagai rumah dinas yang dijual
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Sekda Propinsi Papua Nomor : 012/374/IV, tanggal 13 Maret 2010, tentang surat edaran bahwa rumah dinas yang telah ditetapkan sebagai rumah dinas yang dijual
- 1 (satu) lembar Foto Copy Nota Penjualan Nomor: 489/NP-BUP/X/2010, tanggal 21 Oktober 2010.
- 1 (satu) lembar foto Copy Nota penjualan Selisih tanah Nomro : 32/NPST-BUP/IV/2013, tanggal 19 april 2013
- 1 (satu) lembar foto Copy surat keterangan pelunasan Nomor : 973/1339, tanggal 19 Oktober 2012 *tentang pelunasan terhadap ganti rugi penjualan rumah dinas oleh JHON Y. PATTIKAIHATU*
- 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti penerimaan pelunasan selisih tanah, tanggal 30 April 2012
- 4 (empat) lembar Foto Copy Surat Perjanjian jual beli Nomor : 14/SPJB -PPP/IV/2010, tanggal 27 Mei 2010, tentang perjanjian jual beli rumah Dinas oleh JHON Y. PATTIKAIHATU
- 2 (dua) lembar foto copy Berita acara Nomor : 315/BA-PPP/X/2012, tanggal 19 Oktober 2012, tentang penyerahan hak atas rumah dan tanah beserta dokumen lainnya kepada JHON Y. PATTIKAIHATU.
- 1 (satu) lembar foto Copy surat Permohonan dari KURNIA BUDI (Pegawai Ditjen Kehutanan), tanggal 6 September 1980 yang ditujukan kepada Gubernur KDH TK I Irian Jaya Up. Kepala direktorat Agrafia melalui Bpk Bupati/walikota KDH Tk II jayapura tentang Permohonan hak Pakai tanah.
- 4 (empat) lembar Foto Copy Risalah Pemeriksaan tanah Nomor : 109/10/RPT/1980, tanggal 0 Oktober 1980, dari Panitia pemeriksa tanah
- 11 (sebelas) lembar foto copy fatwa tata Guna tanah Penetapan Hak pakai tanah Nomor : 29/PKP/80, tanggal 30 Oktober 1980
- 1 (satu) lembar foto copy surat dari Proyek Pembangunan Industri Kehutanan Irian jaya Ditjen kehutanan Nomor : 29/GM/PIK/1980, tanggal 25 September 1980, yang ditujukan kepada Bupati Kepala dberah TK II Jayapura dan Kepala Sub Direktorat Agraria Jayapura tentang hak guna pakai tanah yang ditarjdatangani oleh Ir. Ben Phillips Hasibuan

Halaman 7 Putusan Nomor :34/PID/2020/PT.JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Foto copy luran Pembangunan daerah tanggal 21 Agustus 1980, yang dibaydr oleh PT. HANURATA.
- 1 (satu) lembar foto copy Advis-tanah dari Kecamatan Jayapura Selatan Nomor : 29/pem/5/CJS/80, tanggal 9 Oktober 1980, tentang tidak keberatan atas permohonan Hak Pakai tanah oleh Ir. Ben Phillips Hasibuan.
- 1 (satu) buah foto Copy sertifikat tanah Hak Milik Nomor 00680 atas nama JHON Y. PATtIKAIHATU seluas 911 M2.
- 1 (satu) Bundel Foto Copy Warkah tanah Nomor : 97/HM/BPN. 91.71/2013, tanggal 10 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh BPN Kota Jayapura .
- 3 (tiga) lembar foto copy Surat Penyerahan Tanah dari PT. HANURATA kepada sdri. NACI FOMA HAMADI No. 281/HNT-JPR/UM.02/VII/2000, Tanggal 13 Juli 2000, seluas 17.922 M2 yang ditandatangani oleh Max J. Pantouw
- 1 (satu) lembar foto Copy Surat Pernyataan Masyarakat 8 kepala suku ondoafi, tanggal 1 September 1996, yang dilegasir Notaris LILIS HERYENI SH,SP,M.Si, tentang pembatalan pelepasan tanah.
- 1 (satu) lembar foto Copy Surat pembatalan Persetujuan Pelepasan Tanah, tanggal 6 Pebruari 2014, yang manapara ketua Adat membatalkan suarat pelepasan tanah dari sdr. GERSON Y.HASSOR kepada sdr. NERIUS AUPARAY, yang menguasai tanah seluas 911 m2 tersebut.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu) rupiah.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan dakwaan kesatu dan kedua tidak terpenuhi atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana dan pembelaan tersebut, Pengadilan Negeri Jayapura menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NACI JACQUELINE HAMADI,SE telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana masuk dengan memaksa kedalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan, yang dipakai oleh orang lain, atau sedang ada disitu dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas

Halaman 8 Putusan Nomor :34/PID/2020/PT.JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak. sebagaimana dakwaan alternative kedua Penuntut Umum

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan pidana tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan kerana terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah foto Copy sertifikat tanah Hak Milik yang dilegalisir, Nomor 00680 atas nama NERIUS AUPARAY seluas 911 M2.
 - 1 (satu) lembar foto Copy Kwitansi pembelian tanah senilai Rp. 350.000.000, yang telah ditandatangani oleh YOHANA PONGKA PADANG (Istri Dari JHON Y. PATTIKAIHATU), tanggal 21 Januari 2014
 - 1 (satu) lembar Foto Copy surat pelepasan Tanah adat tanggal 21 Januari 2014, yang ditandatangani oleh GERSON Y. HASSOR, dan disetujui oleh atlat Tobati laut dan Enggros.
 - 5 (lima) lembar Akta jual Beli Nomor : 38/2014, tanggal 7 Maret 2015 dari Notaris PUSPO ADI KUNCORO,SH,M.Kn.
 - 1 (Satu) Bundel Foto Copy Dokumen masalah status tanah kota Jayapura Overeen Komst, tanggal 26 Juli 1956 tentang Hak-hak kekuasaan Untuk mengatur Manfaat, terdiri dari:
 - 4 (lembar) foto Copy Masalah satatus tanah di Kota Jayapura, yang ditandatangani oleh Kanwi BPN Irian Jaya (Drs. A.B. MAPANDIN,SU), tanggal 20 Juni 2000.
 - 6 (enam) lembar Foto Copy Undang-undang No. 7 tahun 1966, tentang persetujuan Pemerintah kerajaan Belanda dan pemerintah Indonesia tentang soal-soal Keuangan.
 - 2 (Dua) lembar foto copy surat Gubernur Kepala daerah Tk 1 Irian Jaya Nomor : Agr.3/124/1976, tanggal 26 Mei 1976, yang ditujukan kepada kepala suku Cristia, tentang Tuntutan Ganti rugi penggunaan Tanah adat di Polimak III,IV dan hamadi..
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Pengumuman Gubernur KDH TK I Irian Jaya Nomor : 08/PENG-GIJ/76, Tanggal 5 Juni 1976, tentang *Pemerintah atau pereorangan yang menempati tanah bekas peninggalan Belanda, Perang dunia ke II dan orang asing lainnya agar wajib mendaftarkan ke pemerintdh melalui Direktorat Agraria.*
 - 3 (tiga) lembar foto Copy Surat Keputusan Gubernur Irian Jaya

Halaman 9 Putusan Nomor :34/PID/2020/PT.JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 95/GIJ/1976, tanggal 19 Juli 1976, tentang penyerahan barang-barang inventaris barang-barang bergerak/tidak bergerak yang terdaftar yang digunakan oleh instansi vertikal/otonom di propinsi Irian Jaya kepada instransi yang bersangkutan dengan hak milik/hak pakai.

- 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Gubernur Irian Jaya Nomor : 799/pr.33c/77, tanggal 20 Juni 1977 yang ditujukan kepada Para Bupati se propinsi Irian Jaya, tentang Serah terima inventaris barang-barang bergerak/tidak bergerak.
- 1 (satu) lembar foto copy surat Walikota Jayapura Nomor : 301/Wkj/Pem/VII/1982, tanggal 1 Juni 1982 yang ditujukan kepada sdr. Veep Paul Hassor tentang Masalah tanah-tanah di Hamadi
- 2 (dua) lembar foto Copy naskah Gubernur Irian Jaya tentang serah terima inventaris Barang-barang tidak bergerak, tanggal 16 Juni 1980.
- 1 (satu) lembar foto copy surat Bupati Kepala daerah Tk II Jayapura Nomor: 301/Pem/5/1982, tanggal 7 Juli 1982 yang ditujukan kepada Walikota Administratif Jayapura dan Camat Jayapura Selatan tentang Status Tanah Polimak, hamadi dan Argapura.
- 2 (dua) lembar Foto Copy surat Gubernur Irian Jaya Nomor : 593/2508/Set, tanggal 26 Juli 2000, yang ditujukan kepada Pemimpin instansi di lingkungan Pemerintah propinsi Irian Jaya, bupati dan Walikota, tentang Status tanah di Kota Jayapura.
- 1 (satu) lembar Foto Copy peta Kaart. A Behorende Bijde Overeen Komsttussen tobat/Enggros enhet gouvernement Van ned niuw-guinea ddo 27 -9-1962.
- 1 (satu) Bundel foto Copy Daftar Rumah Dinas Pemerintah Daerah TK II Irian Jaya, terdiri dari:
- 15 (lima belas) lembar foto copy Daftar Infentaris Rumah dinas Pemda TK I Irian Jaya
- 2 (dua) lembar Foto Copy Peraturan daerah TK II Irian Jaya Nomor : 11 tahun 1976, tanggal 1 September 1976, tentang Pelaksanaan penjualan rumah Daerah Golongan III.
- 7 (tujuh) lembar Foto Copy Surat Keputusan Gubernur Irian Jaya Nomor : 211 tahun 1998, tanggal 25 September 1998, tentang Penetapan penggolongan rumah Dinas milik pemerintah propinsi daerah TK I Irian Jaya.
- 6 (enam) lembar Foto Copy Keputusan Gubernur Propinsi Papua

Halaman 10 Putusan Nomor :34/PID/2020/PT.JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 191 tahun 2009, tanggal tanggal 28 Desember 2009 tentang penjualan rumah dinas Golongan III dengan pembayaran ganti rugi atas tanahnya Milik Pemerintah propinsi Papua.

- 2 (dua) lembar Foto copy Surat Edaran gubernur Propinsi Papua Nomor : 012/3149/set, tanggal 07 Agustus 2002, tentang Penjualan Rumah Dinas Golongan III.
- 4 (empat) lembar Foto Copy surat pengangkatan sdr. JHON Y. PATTIKAIHATU sebagai Pegawai negeri Sipil pada lingkungan Propinsi Irian Barat.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat ijin Perumahan, tanggal 22-05-1995, tentang pemberian ijin kepada JHON Y. PATTIKAIHATU untuk menempati Rumah Dinas Kehutanan di hamadi Gunung.
- 1 (satu) lembar Foto copy surat permohonan pembelian rumah dinas Gol. III Milik pemerintah Propinsi Papua, tanggal 21 Agustus 2002 yang diajukan oleh JHON Y. PATTIKAIHATU.
- 1 (satu) lembar foto copy surat Pernyataan, tanggal 2 Juni 2010, tentang pernyataan oleh JHON Y. PATTIKAIHATU untuk angsuran sewa beli rumah dinas.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Sekda Propinsi Papua Nomor : 012/374/IV, tanggal 13 Maret 2010, tentang surat edaran bahwa rumah dinas yang telah ditetapkan sebagai rumah dinas yang dijual
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Sekda Propinsi Papua Nomor : 012/374/IV, tanggal 13 Maret 2010, tentang surat edaran bahwa rumah dinas yang telah ditetapkan sebagai rumah dinas yang dijual
- 1 (satu) lembar Foto Copy Nota Penjualan Nomor: 489/NP-BUP/X/2010, tanggal 21 Oktober 2010.
- 1 (satu) lembar foto Copy Nota penjualan Selisih tanah Nomro : 32/NPST-BUP/IV/2013, tanggal 19 april 2013
- 1 (satu) lembar foto Copy surat keterangan pelunasan Nomor : 973/1339, tanggal 19 Oktober 2012 *tentang pelunasan terhadap ganti rugi penjualan rumah dinas oleh JHON Y. PATTIKAIHATU*
- 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti penerimaan pelunasan selisih tanah, tanggal 30 April 2012
- 4 (empat) lembar Foto Copy Surat Perjanjian jual beli Nomor : 14/SPJB -PPP/IV/2010, tanggal 27 Mei 2010, tentang perjanjian jual beli rumah Dinas oleh JHON Y. PATTIKAIHATU
- 2 (dua) lembar foto copy Berita acara Nomor : 315/BA-PPP/X/2012,

Halaman 11 Putusan Nomor :34/PID/2020/PT.JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Oktober 2012, tentang penyerahan hak atas rumah dan tanah beserta dokumen lainnya kepada JHON Y. PATTIKAIHATU.

- 1 (satu) lembar foto Copy surat Permohonan dari KURNIA BUDI (Pegawai Ditjen Kehutanan), tanggal 6 September 1980 yang ditujukan kepada Gubernur KDH TK I Irian Jaya Up. Kepala direktorat Agraria melalui Bpk Bupati/walikota KDH Tk II Jayapura tentang Permohonan hak Pakai tanah.
- 4 (empat) lembar Foto Copy Risalah Pemeriksaan tanah Nomor : 109/10/RPT/1980, tanggal 0 Oktober 1980, dari Panitia pemeriksa tanah
- 11 (sebelas) lembar foto copy fatwa tata Guna tanah Penetapan Hak pakai tanah Nomor : 29/PKP/80, tanggal 30 Oktober 1980
- 1 (satu) lembar foto copy surat dari Proyek Pembangunan Industri Kehutanan Irian Jaya Ditjen kehutanan Nomor : 29/GM/PIK/1980, tanggal 25 September 1980, yang ditujukan kepada Bupati Kepala daerah TK II Jayapura dan Kepala Sub Direktorat Agraria Jayapura tentang hak guna pakai tanah yang ditandatangani oleh Ir. Ben Phillips Hasibuan
- 1 (satu) lembar Foto copy luran Pembangunan daerah tanggal 21 Agustus 1980, yang dibaar oleh PT. HANURATA.
- 1 (satu) lembar foto copy Advis-tanah dari Kecamatan Jayapura Selatan Nomor : 29/pem/5/CJS/80, tanggal 9 Oktober 1980, tentang tidak keberatan atas permohonan Hak Pakai tanah oleh Ir. Ben Phillips Hasibuan.
- 1 (satu) buah foto Copy sertifikat tanah Hak Milik , Nomor 00680 atas nama JHON Y. PATtIKAIHATU seluas 911 M2.
- 1 (satu) Bundel Foto Copy Warkah tanah Nomor : 97/HM/BPN.91.71/2013, tanggal 10 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh BPN Kota Jayapura.
- 3 (tiga) lembar foto copy Surat Penyerahan Tanah dari PT. HANURATA kepada sdri. NACI FOMA HAMADI No. 281/HNT-JPR/UM.02/VII/2000, Tanggal 13 Juli 2000, seluas 17.922 M2 yang ditandatangani oleh Max J. Pantouw
- 1 (satu) lembar foto Copy Surat Pernyataan Masyarakat 8 kepala suku ondoafi, tanggal 1 September 1996, yang dilegasir Notaris LILIS HERYENI SH,SP,M.Si, tentang pembatalan pelepasan tanah.
- 1 (satu) lembar foto Copy Surat pembatalan Persetujuan Pelepasan

Halaman 12 Putusan Nomor :34/PID/2020/PT.JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah, tanggal 6 Pebruari 2014, yang *manapara* ketua Adat membatalkan suarat pelepasan tanah dari sdr. GERSON Y.HASSOR kepada sdr. NERIUS AUPARAY, yang menguasai tanah seluas 911 m2 tersebut.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 11 Februari 2020 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 3/Akta.Pid/2020/PN.Jap dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 16 Maret 2020 sesuai dengan akta pemberitahuan permintaan banding Nomor 3/Akta.Pid/2020/PN.Jap.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga Terdakwa juga tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, masing-masing berdasarkan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara tanggal 10 Maret 2020

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 4 Februari 2020 Nomor 299/Pid.B/2019.PN.Jap berkesimpulan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sependapat dengan pertimbangan hakim peradilan tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative ke dua sehingga pertimbangan hakim peradilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai :

1. Kualifikasi putusan Pengadilan Negeri Jayapura yang berbunyi "Menyatakan Terdakwa NACI JACQUELINE HAMADI, SE telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana masuk dengan memaksa kedalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan, yang dipakai oleh orang lain, atau sedang ada disitu

Halaman 13 Putusan Nomor :34/PID/2020/PT.JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak sebagaimana dakwaan alternative kedua Penuntut Umum” perlu diubah karena majelis hakim tingkat pertama dalam kualifikasi putusannya tidak terdapat kata “terbukti secara sah dan meyakinkan” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 KUHP, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya, dan pula mengenai kualifikasi Pasal 167 KUHP perlu diubah menjadi “Memasuki Rumah Tanpa Hak” karena menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, bogor, 1996, Hlm. 143 bahwa tindak pidana Pasal 167 KUHP merupakan penyerangan terhadap kebebasan rumah tangga (*huisvredebreuk*);

2. Mengenai lamanya Terdakwa dijatuhi pidana perlu diubah dengan pertimbangan bahwa pertimbangan hukum majelis hakim peradilan tingkat pertama terlalu sumir tanpa mempertimbangkan keresahan saksi korban dan keluarganya ketika tindak pidana dilakukan oleh Terdakwa tersebut dan pula dalam penjatuhan pidana bersyarat seyogianya dipertimbangkan secara rinci alasan mengapa majelis hakim peradilan tingkat pertama memilih jenis pidana bersyarat dalam perkara in casu;

Menimbang, bahwa selain yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim peradilan tingkat pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura memandang perlu mempertimbangkan bahwa pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jayapura belum memadai, hal ini dapat dilihat dari segi Edukatif, Prepentif, Korektif maupun Represif (sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979), yaitu :

- Dari segi *Edukatif*, jelas pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jayapura belum memberikan dampak positif guna mendidik Terpidana khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama.
- Dari segi *Prepentif*, pidana tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung Terpidana khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatannya yang sama.
- Dari segi *Korektif*, pidana yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri Terpidana khususnya dan bagi

Halaman 14 Putusan Nomor :34/PID/2020/PT.JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.

- Dari segi *Represif*, pidana tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri Terpidana supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa selain itu juga perlu dipertimbangkan bahwa secara umum dapat dikatakan bahwa pidana bersyarat adalah suatu sistem penjatuhan pidana oleh Hakim yang pelaksanaannya digantungkan pada syarat-syarat tertentu. Artinya, pidana yang dijatuhkan oleh Hakim itu ditetapkan tidak perlu dijalankan pada Terpidana selama syarat-syarat yang ditentukan tidak dilanggarnya, dan pidana dapat dijalankan apabila syarat-syarat yang ditetapkan itu tidak ditaatinya atau dilanggarnya, dalam hal ini tentu saja pidana bersyarat diberikan dengan adanya suatu maksud, yaitu bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada Terpidana agar dalam waktu yang telah ditentukan memperbaiki diri untuk tidak melakukan suatu perbuatan pidana lagi dan lembaga pidana bersyarat timbul berdasarkan suatu pemikiran bahwa tidaklah semua penjahat (terpidana) harus dimasukkan ke dalam penjara, akan tetapi khususnya terhadap pelanggaran pertama kali demi mencegah adanya pengaruh lingkungan masyarakat narapidana tersebut diberikan kesempatan untuk memperbaiki dirinya di luar penjara (Vide Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, (Bandung: Alumni, 2008), hlm.197) dan pembinaan kepada pelaku tindak pidana tidak hanya dapat dilakukan didalam tembok lembaga pemasyarakatan, tetapi dapat dilakukan di luar dengan tetap mendapat pembinaan dari Badan Pemasyarakatan (Bapas);

Menimbang, bahwa berdasarkan paparan pertimbangan dimaksud, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat, bahwa penjatuhan pidana bersyarat kepada Terpidana dinilai tepat, tetapi pembinaan yang dilakukan di luar lembaga pemasyarakatan lamanya Terdakwa dipidana waktunya dinilai terlalu singkat dan perlu diperberat dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 167 ayat (1) KUHP jo pasal 14 huruf a KUHPjo Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jayapura sekedar mengenai lamanya Terdakwa dijatuhi pidana, sehingga berbunyi sebagai berikut;

Halaman 15 Putusan Nomor :34/PID/2020/PT.JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa NACI JACQUELINE HAMADI, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memasuki Rumah Tanpa Hak" sebagaimana dakwaan alternative Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan kerana Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 299/Pid.B/2019/PN Jap tanggal 4 Februari 2020 untuk selebihnya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 oleh kami Dr. H. Suharjono,S.H.,M.Hum., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura selaku Ketua Majelis dengan Rama J. Purba,S.H.,M.H., dan Dr. I Ketut Sudira,S.H.,M.H. masing-masing sebagai anggota dan putusan tersebut pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta Tommy K.I. Medellu,S.H., Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

RAMA J. PURBA,S.H.,M.H.

Dr. H. SUHARJONO,S.H.,M.Hum.

Hakim Anggota,

Dr. I KETUT SUDIRA,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TOMMY K.I. MEDELLU,S.H.

Halaman 16 Putusan Nomor :34/PID/2020/PT.JAP



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)